

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip yang menyeluruh yaitu memberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan (Dewi dan Ratih, 2020). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa otonomi diberikan kepada desa yang digunakan sebagai urusan rumah tangga melalui anggaran dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah atau ke kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa dengan jumlah yang lebih banyak dari anggaran desa tahun sebelumnya (Dewi dan Ratih, 2020).

Undang-undang mengenai kebijakan anggaran yang diberikan mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya agar terhindar dari adanya penyimpangan dan penyelewengan tindakan korupsi (Dewi dan Ratih, 2020). Tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan penyimpangan dan penyelewengan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Kinerja pengelolaan keuangan merupakan hasil kerja maupun profesi oleh aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang secara efektivitas, efesiensi, ekonomis, dan pelaporan yang memadai.

Pelaporan yang memadai meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban oleh pengelolaan keuangan desa (Munti dan Pahlevi, 2017).

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan keberhasilan dana desa yang dikelola. Kinerja pengelolaan keuangan desa yang kurang baik ditandai dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang tidak sesuai standar dan tidak konsisten dapat membuat proses evaluasi terhadap penggunaan dana desa akan menjadi sulit dilakukan (Munti dan Pahlevi, 2017). Apalagi tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa yang dimiliki (Munti dan Pahlevi, 2017).

Permasalahan pengelolaan keuangan desa yang tidak efisien dan efektif dapat menimbulkan resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi (BPKP, 2015). Kabupaten Ponorogo menerima alokasi dana desa yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Dana desa tersebut sebesar 252.106.956 (dalam ribuan rupiah) pada tahun 2019 (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/10/DANA-DESA-1.pdf>).

Kabupaten Ponorogo memiliki 21 Kecamatan, 26 Kelurahan, dan 279 desa. Salah satu kecamatan dengan jumlah desa yang paling banyak di kabupaten Ponorogo, berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo yaitu Kecamatan Slahung yang terdiri dari 22 desa. Dana desa yang diberikan pada Kecamatan Slahung sebesar Rp. 20.186.556.000. sedangkan dana desa yang

diberikan pada setiap desa rata-rata sebesar Rp. 917.570.727 (Perbup Ponorogo Nomor 133 Tahun 2019).

Besarnya jumlah dana yang di transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat menimbulkan kecemasan bagi pihak karena rawan dengan terjadinya korupsi dan pengelolaan keuangan yang tidak efisiensi dan efektif, semakin tinggi tingkat dana yang diberikan maka akan semakin besar tingkat kerugian Negara yang disebabkan oleh alokasi dana tersebut. Berbagai pelanggaran yang terjadi di desa disebabkan oleh beberapa faktor integritas dan pengawasan yang lemah. Kemungkinan juga terjadi akibat kurangnya kemampuan aparatur desa terhadap regulasi yang ada, ataupun terdapat kesengajaan dalam prosedur keuangan sehingga menimbulkan niat jahat dalam melakukan kecurangan (Umaira dan Adnan, 2019).

Hal ini seperti yang terjadi pada Desa Kambeng kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, terdapat laporan dari masyarakat terkait dengan Kepala Desa yang melakukan tindakan korupsi sebesar Rp.523 juta dari dana APBDesa. Korupsi ini dilakukan saat Kepala Desa menjabat pada periode 2014-2015 saat Desa Kambeng menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang besar. Pada tahun 2015, Desa Kambeng menerima Dana Desa sebesar Rp.277 Juta dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.356 Juta. Sedangkan pada tahun 2016, Desa Kambeng menerima Dana Desa sebesar Rp.622 Juta dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.379Juta. hal ini memicu tindak korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kanit Tipikor Satrekrim Polres Ponorogo, Ipda Agus Setiyawan mengatakan bahwa total korupsi berasal dari APBDes Desa Kambeng 2015

sebesar Rp.277 Juta dan APBDes tahun 2016 sebesar Rp.356 Juta. Anggaran tersebut seharusnya digunakan sebagai pengadaan karpet untuk masjid dan mushola. Akan tetapi, kenyataannya barang tersebut tidak diterima oleh pihak masjid. (<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4709415//mantan-kades-di-ponorogo-korupsi-rp-523-juta-dari-apbdes>).

Tindakan korupsi yang dilakukan kepala desa tersebut mencerminkan kurangnya kompetensi aparatur desa. Aparatur desa di Kecamatan Slahung sudah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Akan tetapi, salah satu aparatur desa yaitu Kepala Desa Kambeng tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan desa. Kepala Desa tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang berintegritas dan berpendidikan moral yang tinggi, sehingga memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Kompetensi aparatur desa yang kurang maksimal menyebabkan kinerja dalam pengelolaan keuangan menurun. Kinerja pengelolaan keuangan desa diperlukan agar tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat terwujud.

Kompetensi Aparatur desa menurut Perdana (2018) merupakan suatu keahlian yang dimiliki aparatur desa dalam mengelola keuangan desa untuk pengembangan dapat dicapai menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan ketrampilan serta perilaku untuk menjadikan pembangunan desa lebih baik. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnawati dkk (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Berbeda dengan penelitian Rizal dan Herman

(2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Selain kompetensi aparatur desa transparansi juga mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan suatu arahan yang mendasari bagi terwujudnya pemerintahan baik mensyaratkan dengan adanya keterbukaan, keterlibatan maupun kemudahan akses bagi masyarakat (Subarno, 2010). Desa Kecamatan Slahung tidak transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan desa kepada masyarakat dengan mudah sehingga memicu tindakan korupsi. Transparansi (keterbukaan) ini dibutuhkan dalam kinerja pengelolaan keuangan karena biasanya penyelewengan dana desa terjadi akibat kurangnya keterbukaan dari pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa (Roida, 2020). Dengan adanya keterbukaan pemerintahan desa kepada rakyat maka akan masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja dalam pengelolaan keuangan desa (Roida, 2020).

Penelitian Risyad dan Idang (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Berbeda dengan penelitian Edi dan Aqfir (2020) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Kinerja pengelolaan keuangan adalah akuntabilitas yang merupakan Pertanggungjawaban dari lembaga yang diberi wewenang atau kewajiban dalam mengelola sumber daya publik (Risyad dan Idang, 2017).

Selain transparansi, faktor lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga

menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Fauzia, 2020). Akuntabilitas pada desa di Kecamatan Slahung tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dari pencatatan anggaran desa yang tidak dilakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Aparatur desa tidak mempertanggungjawabkan dana desa yang diperoleh.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud ini diantaranya meliputi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana atau anggaran desa (Munti dan Pahlevi, 2020). Untuk sekarang ini kendala yang sering dialami sebagian besar desa terkait dengan akuntabilitas ialah tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan kondisi lapangan sehingga menyebabkan terjadinya penyelewengan (Septiviastuti, 2019). Dalam penelitian Risyana dan Idang (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Berbeda dengan penelitian Edi dan Aqfir (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Risyana dan Idang, 2017).

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kinerja pengelolaan keuangan karena partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa akan menurunkan kesalahan. Dalam hal ini, masyarakat desa di Kecamatan Slahung

tidak diikuti dalam musdes (musyawarah desa) terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran alokasi dana yang digunakan untuk kepentingan desa. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa (Medianti, 2018). Menurut Tumbel (2017) kendala yang biasa terjadi dalam partisipasi masyarakat ini ialah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan desa. Partisipasi ini menyangkut bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjalankan suatu program kerja desa seperti kegiatan dana desa, menggerakkan sumberdaya dan menjabarkan program kerja. Penelitian Siti Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Berbeda dengan penelitian Edi dan Aqfir (2020) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Keberagaman hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan variabel yang dipilih. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnawati dkk (2020) dan Edi, Aqfir (2020) yaitu terletak pada variabel dan objek yang dilakukan. Penelitian Krisnawati dkk (2020) menggunakan variabel independen kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan dan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Edi dan Aqfir (2020) menggunakan variabel independen

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dan variabel dependen yaitu kinerja pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ditungkan ke dalam judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Kecamatan Slahung”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung ?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung ?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung ?
4. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung ?
5. Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung.
- b. Untuk mengetahui apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung.
- c. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung.
- d. Untuk mengetahui apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung.
- e. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada :

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambahkan refrensi baru untuk Universitas khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Pemerintahan Desa di Kecamatan Slahung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Desa-desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam membuat kebijakan terutama untuk pengelolaan keuangan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti mengenai Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung.

